



PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2005
TENTANG KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoordinasikan percepatan penyediaan infrastruktur, dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur, telah dibentuk Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur;

b. bahwa untuk lebih mengefektifkan peran Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur, perlu melakukan penyempurnaan terhadap keanggotaan dan tugas Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur;